



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 122 Kel. Toboali, RT/RW 002/005 Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Irawan, S. H., M. H. dan kawan-kawan, Advokat dan Advokat Magang beralamat di Kantor H.I.R (Hendra Irawan & Rekan) Perum Graha Puri Cluster Damar Blok D4 No. 26 Kec. Gabek, Kel. Selindung, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 122 Kel. Toboali, RT/RW 002/005 Kec. Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 12 Februari 1985, bertempat di Toboali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1/1985, tanggal 1 April 1985;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih domisili menikah dan bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah bersama di JL. Jend Sudirman, Kel. Toboali, Kec. Toboali, kabupaten Bangka Selatan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang pertama bernama Benny Moerdani, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Toboali, pada tanggal 13 Februari 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30/1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, kedua Bernama Leo Onassis, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Toboali, pada tanggal 23 Mei 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 66/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan, dan yang ketiga bernama Dewi Stevannie, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Toboali, pada tanggal 20 September 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 448/T/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan diantaranya karena:
 - a. Adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, yang terjadi secara terus menerus dan berulang kali tidak hanya dengan satu perempuan saja;
 - b. Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi dengan Penggugat atas penjualan kepemilikan harta benda bersama;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang telah meninggalkan rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selaku istri sah nya;
6. Bahwa, akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri menjadi tidak rukun dan tidak bahagia, sehingga saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah miliknya sendiri yang beralamat di JL. Toboali – Sadai, Kel. Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Bahwa, selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berpisah, pada kenyataannya baik dari pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak ada iktikad atau upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena hubungan lahir maupun batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri sudah tidak ada lagi;
8. Bahwa, senyatanya pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak tercapai/terwujud, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin; maka jalan yang terbaik adalah perceraian;
10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl



tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGGUGAT sudah cukup alasan dalam gugatan perceraian ini untuk memohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat dan mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 12 Februari 1985 bertempat Toboali, Bangka Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1985, tanggal 1 April 1985, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Liat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN Sgl tanggal 10 Januari 2024 (jam : 13:23 WIB) dan tanggal 24 Januari 2024 (jam : 10:13 WIB) yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Junita Pancawati, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S. H., M. H. dan Utari Wiji Hastaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprpto, S.H., Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S. H., M. H.

Junita Pancawati, S. H., M. H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
3.....P	:	Rp46.000,00
anggulan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)